

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Ketersediaan dana sangatlah penting dalam pembangunan perekonomian di suatu negara. Oleh karenanya peran serta lembaga keuangan menjadi sangat diperlukan di dalam pembangunan ekonomi terutama dalam hal pembiayaan pada kegiatan ekonomi produktif. Lembaga keuangan formal yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan yang paling utama bagi pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya ialah perbankan.

Namun sangat disayangkan, dalam menjalankan fungsinya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit¹, perbankan masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan pengusaha kecil menengah. Salah satu jalannya keluarnya serta menjadi sumber alternatif pembiayaan adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil menengah yang tidak dapat dilayani oleh perbankan.

Secara umum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, pinjaman, pembayaran berbagai transaksi jasa, dan transfer dana yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha

¹ Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

kecil menengah². Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai lembaga keuangan yang secara khusus didirikan dengan bermaksud untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.³ Definisi mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dijelaskan oleh OJK tersebut tidak beda jauh dengan definisi LKM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sebab dalam definisi tersebut terlihat jelas bahwa LKM memiliki peranan penting dalam melayani masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil dan menengah.

Menurut Bank Indonesia, LKM dibagi menjadi 2 yaitu LKM yang berbentuk bank dan bukan bank.⁴ LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan yang bersifat bukan bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), Badan Kredit Desa (BKD), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), arisan, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Walaupun BRI Unit Desa dan BPR masuk dalam kategori LKM, akan tetapi persyaratan dalam peminjamannya masih menggunakan metode perbankan. Maka kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah dan pengusaha kecil menengah

² Izzani Ulfi, *Pengertian Lembaga Keuangan Mikro*, 21 September 2011, <http://kompasiana.com/post/read/397469/3/pengertian-lembaga-keuangan-mikro.html> di unduh pada tanggal 12/11/2014, (23.46)

³ R.I., Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014, tentang "Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro", Bab I, Pasal 1.

⁴ Wiloejo Wirjo Wijono, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*, November 2006, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/wiloejo-1.pdf>, di unduh pada tanggal 10/11/2014, (14.06)

masih akan kesulitan dalam mengaksesnya. Dan jalan satu-satunya tetap meminjam kepada LKM yang berwujud bukan bank.

LKM telah berkembang pesat di Indonesia. Jumlah LKM di Indonesia mencapai hingga 97.150 unit dan menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah lembaga keuangan mikro terbesar di dunia⁵. Besarnya jumlah LKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, mengindikasikan bahwa LKM sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil menengah.

Namun LKM masih menghadapi berbagai persoalan internal dan eksternal.⁶ Dari sisi eksternal, LKM masih terkendala pada aspek kelembagaan yang masih beragam sehingga sulit mendapatkan fasilitas jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terutama bagi LKM yang berbentuk bukan bank. Sedangkan dari sisi internal yang dihadapi adalah terbatasnya kemampuan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya, sehingga berakibat pada rendahnya tingkat keuntungan yang diperoleh. Serta rendahnya sumberdaya manusia pengelola LKM yang berakibat pada rendahnya kemampuan manajerial dalam mengelola LKM tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlukan strategi dalam pemecahan masalah ini.

Upaya pengawasan terhadap LKM juga diperlukan guna mengantisipasi resiko yang dapat merugikan konsumen bahkan perekonomian nasional. Karena bentuk LKM yang sangat beragam (bank dan bukan bank), selama ini pengawasan atas LKM masih belum dilakukan secara terintegrasi oleh suatu lembaga. Contohnya saja, LKM dalam bentuk bank pada awalnya

⁵ <http://finansial.bisnis.com/read/20140809/90/248719/ojk-siapkan-3-rancangan-regulasi-terkait-pengawasan-lkm>, di unduh pada tanggal 10/11/2014 (19.43)

⁶ Rofiqorido, *Masalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Beserta Solusinya*, 15 Mei 2012, <http://rofiqoridho.wordpress.com/2012/05/15/masalah-usaha-mikro-kecil-dan-mengah-beserta-solusinya/>, 10/11/2014 di unduh pada tanggal (16.48)

berada dibawah pengawasan Bank Indonesia, sedangkan LKM yang berbentuk bukan bank berada dibawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Namun setelah lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir, LKM berada dibawah pengawasan OJK.⁷ Sehingga, hal-hal yang berkaitan dengan LKM, seperti peleburan, penggabungan, ataupun, pembubaran akan diatur oleh OJK. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 2013 yang menyatakan “Pembinaan, pengaturan, dan pengawsan LKM dilakukan oleh otoritas jasa keuangan (OJK)”. Dalam melakukan pembinaannya, OJK melakukan koordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Lalu pembinaan dan pengawasan tersebut akan di delegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jika dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, maka OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan tersebut kepada pihak lain yang ditunjuk oleh OJK.

Dari latar belakang ini penulis menemukan permasalahan yang terjadi dari pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengamanahkan OJK untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap LKM.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan OJK dalam pengawasan terhadap LKM ?
2. Apakah OJK dapat menjatuhkan sanksi terhadap LKM yang bermasalah ?

C. Tujuan Penelitian

⁷ R.I., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, tentang “*Lembaga Keuangan Mikro*”, bab X, pasal 28, ayat 1.

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui kedudukan OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap LKM
- b. Untuk mengetahui apakah OJK memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada LKM yang bermasalah.

2. Tujuan Subjektif

- a. Penulisan hukum disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan ilmu pengetahuan pada khususnya di dalam bidang hukum dagang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).